



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KOMUNIKASI SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu mengatur pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016

Nomor 12);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
6. Lembaga Komunikasi Sosial adalah lembaga komunikasi yang terdiri dari lembaga komunikasi perdesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media dan lembaga komunikasi organisasi profesi.

7. Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
8. Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional atau disingkat FK-Metra adalah salah satu bentuk Lembaga Media Tradisional yang merupakan kelompok forum komunikasi media tradisional, kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
9. Lembaga Pemantau Media yang selanjutnya disingkat LPM adalah kelompok pemantau media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
10. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi yang selanjutnya disingkat LKOP adalah lembaga Komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.

BAB II
AZAZ DAN PRINSIP, SIFAT, TUJUAN DAN
ARAH PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Azas dan Prinsip
Pasal 2

- (1) Azas Lembaga Komunikasi Sosial adalah Pancasila.
- (2) Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi :
 - a. Sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - b. Terstruktur, yaitu pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilaksanakan secara berjenjang dari Daerah ke desa;
 - c. Terukur, yaitu hasil pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - d. Terintegritasi, yaitu satu ke satuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di wilayah Daerah;
 - e. Partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - f. Keterlanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di lakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan

- g. Kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua
Sifat
Pasal 3

Lembaga Komunikasi Sosial bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, rukun, penuh keikhlasan, independen, non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan di tetapkannya pedoman dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial adalah:

- a. Sebagai pedoman aparat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran dan kemampuan dalam mengelola informasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
- b. Sebagai acuan kerangka kerja kelembagaan dan operasionalisasi Lembaga Komunikasi Sosial serta sebagai dasar pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial di Daerah yang implementasinya di sesuaikan dengan karakteristik Daerah: dan
- c. Untuk menyamakan pemahaman terhadap tugas, peranan dan operasional Lembaga Komunikasi Sosial

Bagian Keempat
Arah
Pasal 5

Pengembangan dan pemberdayaan Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan jejaring diseminasi;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- d. Membangun masyarakat informasi;
- e. Menjadi wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- f. Sebagai wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan dalam informasi serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada pemerintah;

- g. Sebagai wahana untuk mengatasi terjadinya simpul sumbatan;
- h. Fungsi hubungan masyarakat.

BAB III
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 6

- (1) Lembaga Komunikasi Sosial terdiri dari:
 - a. KIM;
 - b. FK-Metra;
 - c. LPM; dan
 - d. LKOP.
- (2) Pembentukan KIM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan FK-Metra, LPM dan LKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
KIM
Pasal 7

- (1) KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berkedudukan di desa / kelurahan.
- (2) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
 - b. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun pihak lainnya; dan
 - d. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- (3) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari pemerintah kepada masyarakat secara *top down*.
 - b. Mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. Lembaga yang memiliki nilai ekonomi; dan

- d. Sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.

Paragraf 2
FK-Metra
Pasal 8

- (1) FK-Metra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kabupaten.
- (2) FK-Metra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Meningkatkan peran serta media tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
 - b. Memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas media tradisional; dan
 - c. Menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas media tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- (3) FK-Metra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas media tradisional;
 - b. Wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia media tradisional;
 - c. Wahana penelitian dan pengkajian media tradisional;
 - d. Wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah

Paragraf 3
LPM
Pasal 9

- (1) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berkedudukan di Kabupaten.
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan media dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten.
- (3) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
LKOP
Pasal 10

- (1) LKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berkedudukan di Kabupaten.
- (2) LKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten.
- (3) LKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 11

FK-Metra, LPM dan LKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d wajib membuat laporan berkala setiap tahun dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Hubungan Kerjasama
Pasal 12

- (1) Hubungan antar Lembaga Komunikasi Sosial bersifat koordinatif, informatif, suportif dan advokatif.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial dapat membentuk badan kerjasama tingkat Daerah dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Pengembangan
Pasal 13

- (1) Ruang lingkup pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan peranan dan eksistensi Lembaga Komunikasi Sosial dalam diseminasi informasi.
- (2) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi:
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Pengembangan model;
 - c. Penyelenggaraan jaringan komunikasi;

- d. Sarana dan prasarana;
- e. Workshop, sarasehan dan forum;
- f. Penyediaan bahan-bahan informasi;
- g. Simulasi aktivitas;
- h. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- i. Pengembangan wawasan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan
Pasal 14

- (1) Ruang lingkup pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan kemampuan yang meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komuniaksi Sosial.
- (2) Bentuk kegiatan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
 - a. Pemodelan;
 - b. Bimbingan teknis, pendamping kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - c. Workshop, sarasehan, dan forum;
 - d. Simulasi; dan
 - e. Penyediaan bahan informasi.
- (3) Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah Daerah dan desa/kelurahan dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga
Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan
Lembaga Komunikasi Sosial
Pasal 15

Materi pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komuniaksi Sosial, meliputi materi teknis yang terkait dengan manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 16

Sarana Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik dan cetak.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pada Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
EVALUASI
Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial.
- (2) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal *29 oktober* 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal *29 oktober* 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR *64*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB OGAN ILIR


ARDHA MUNIR, SH., M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19631111 198503 1 007